



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.B/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : OKTAVIANUS TIDA Alias AMBON Anak Dari Alm –
: ALBERTINA G. HOLI;
2. Tempat lahir : Waikabubak
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/31 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Ambarawa Asri Jl. Mutiara Raya No.22 Rt.01
: Rw.012 Kel.Bawen, Kec.Bawen, Kab.Semarang;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa OKTAVIANUS TIDA Alias AMBON Anak Dari Alm ALBERTINA G. HOLI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 164/Pid.B/2022/PN Unr tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2022/PN Unr tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIANUS TIDA Alias AMBON anak dari (Alm) ALBERTINA G HOLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap OKTAVIANUS TIDA Alias AMBON anak dari (Alm) ALBERTINA G HOLI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ Uang tunai Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).

Dikembalikan ke saksi ARIF EDY PURNOMO Bin BANDI

- ❖ 1(satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- ❖ 1 (satu). buah ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor 5379413015962100.
- ❖ 1(satu) buah celana training panjang warna hitam list putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa OKTAVIANUS TIDA Alias AMBON anak dari (Alm) ALBERTINA G HOLI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **OKTAVIANUS TIDA Alias AMBON anak dari (Alm) ALBERTINA G HOLI**, Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekira jam 19.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Toko klontong SINUNG Tambakboyoy Rt 5 Rw 01 Kel. Tambakboyoy Kec Ambarawa Kab Semarang , atau setidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Unr



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa dengan berjalan kaki dari Terminal Bawen menuju ke Ambarawa dan sesampainya di depan Toko klontong SINUNG Tambakboyo Rt 5 Rw 01 Kel. Tambakboyo Kec Ambarawa Kab Semarang terdakwa melihat toko dalam keadaan sepi kemudian terdakwa masuk ke dalam Toko klontong SINUNG melihat ada anak laki laki sekitar umur 11 tahun selanjutnya terdakwa berpura pura membeli dengan bertanya kepada anak tersebut berapa harga air mineral galon tersebut dan anak tersebut lari ke belakang untuk bertanya kepada orang tuanya yang berada di belakang, pada saat itu terdakwa langsung menuju laci kasir dan membuka laci yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil uang yang sudah di ikat dan uang tersebut terdakwa masukkan ke saku celana kemudian terdakwa langsung meninggalkan Toko tersebut dengan berjalan menuju ke Bank BCA Ambarawa dengan tujuan melakukan setor tunai uang yang terdakwa ambil sebelumnya ke nomor rekening 3200721135 milik terdakwa namun yang masuk hanya Rp 6.350.000.- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp 6.350.000.- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk judi online dan sisanya sebesar Rp 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa bawa dimana uang sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk makan dan beli rokok, dan sisanya sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) masih terdakwa bawa dan Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Sekitar jam 18.30 Wib pada saat terdakwa di warung kopi Jalan Brijen Sudiarto (gamblok) Ambarawa tiba- tiba terdakwa diamankan oleh saksi ARIF EDY PURNOMO Bin BANDI selaku pemilik Kelontong SINUNG untuk kemudian di bawa ke Polsek Ambarawa;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang tunai sebesar Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ARIF EDY PURNOMO Bin BANDI;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi ARIF EDY PURNOMO Bin BANDI mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah tersebut .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **ARIF EDY PURNOMO Bin BANDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian
 - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian adalah terdakwa
 - Bahwa sebelum diminta keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah diminta keterangan didepan Penyidik Polri dan keterangan tersebut benar adanya
 - Bahwa saksi masih mengenali terdakwa
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekira jam 19.00 wib, bertempat di Toko klontong SINUNG Tambakboyo Rt 5 Rw 01 Kel. Tambakboyo Kec Ambarawa Kab Semarang.
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa OKTAVIANUS TIDA dan sebagai korbannya saksi sendiri.
 - Bahwa barang yang berhasil diambil Terdakwa berupa uang tunai yang berada di laci kasir senilai Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan sebelum hilang uang tersebut berada di dalam laci meja kasir toko.
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai milik saksi dengan cara berpura – pura membeli air mineral dan pada saat istri saksi yang bernama PUTRI NOLANI sedang berada di belakang Terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Unr



langsung menuju meja kasir dan membuka laci langsung mengambil uang yang berada di dalam laci meja kasir.

- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian di Toko milik saksi yaitu istri saksi sendiri yang bernama PUTRI NOLANI kemudian saksi membuka CCTV dan mendapati Terdakwa masuk ke dalam toko dan membuka laci meja kasir dan mengambil uang sejumlah Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah) yang berada di laci meja kasir

- Bahwa saat Terdakwa mengambil uang milik saksi tidak sejjin saksi selaku pemiliknya.

- Bahwa saksi menerangkan kejadianya bermula pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB pada saat saksi berada di luar Toko Sinung yang berada di lingkungan Tambakboyoy Rt 05 Rw 01 Kelurahan Tambakboyoy Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang dan saksi di beritahu istri yang bernama PUTRI NOLANI kalau uang yang berada di laci kasir Toko hilang senilai Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah) kemudian saksi bilang kepada istri saksi dicari dulu namun sudah dicari tidak ada kemudian saksi membuka CCTV yang berada di dalam toko dan ternyata benar bahwa ada seseorang laki – laki berkaos merah celana hitam dan kulit hitam perawakan orang timur masuk ke dalam Toko milik saksi dan membuka laci kasir dan mengambil uang sejumlah Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah) dan setelah berhasil mengambil uang tunai langsung pergi, Kemudian pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar Jam 17.30 wib pada saat saksi lewat di jalan Brigjen Sudiarto Ambarawa saksi melihat sorang laki-laki dengan ciri – ciri seperti yang terekam cctv di Toko milik saksi langsung saksi amankan dan saksi bawa ke Polsek Ambarawa dan selanjutnya laki-laki tersebut mengakui telah mengambil uang milik saksi atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkannya ke Polsek Ambarawa guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa yang terekam cctv di toko milik saksi yaitu Terdakwa yang bernama OKTAVIANUS TIDA.

- Bahwa saksi bisa mengamankan Terdakwa tersebut yaitu pada saat saksi lewat di jalan Brigjen Sudiarto Ambarawa melihat Terdakwa yang terecam cctv tersebut berada di warung kopi kemudian saksi berhenti dan langsung saksi amankan dan saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Unr



tanya apakah benar telah mengambil uang di Toko Sinung Tambakboyo dan di jawab oleh Terdakwa iya benar telah mengambil uang milik saksi selanjutnya saksi amankan dan saksi bawa ke Polsek Ambarawa.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah)
 - Bahwa saksi masih mengenali serta membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwasanya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Keterangan Saksi **PUTRI NOLANI Binti MOH ANWAR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian adalah terdakwa
- Bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri dan keterangan tersebut benar adanya
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekira jam 19.00 wib, bertempat di Toko klontong SINUNG Tambakboyo Rt 5 Rw 01 Kel. Tambakboyo Kec Ambarawa Kab Semarang.
- Bahwa yang melakukan pencurian tesebut adalah Terdakwa OKTAVIANUS TIDA dan sebagai korbannya saksi sendiri.
- Bahwa barang yang berhasil diambil Terdakwa berupa uang tunai yang berada di laci kasir senilai Rp 8.000.000.-(delapan juta rupiah) dan sebelum hilang uang tersebut berada di dalam laci meja kasir toko.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai milik saksi ARIF EDY PURNOMO Bin BANDI dengan cara berpura – pura membeli air mineral dan pada saat istri saksi yang bernama PUTRI NOLANI sedang berada di belakang Terdakwa langsung menuju meja kasir

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuka laci langsung mengambil uang yang berada di dalam laci meja kasir.

- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian di Toko milik saksi yaitu saksi sendiri, saksi bisa mengetahui kalau uang milik saksi yang berada di laci tersebut hilang pada saat saksi membuka laci uang sejumlah Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah) yang sudah diikat tidak ada dan saksi mengadukan kepada suami saksi yaitu saksi ARIF EDY PURNOMO Bin BANDI dan suami saksi langsung membuka cctv dan benar ada seseorang yang mengambil uang tersebut.

- Bahwa kronologis Kejadian bermula pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB pada saat saksi berada di kamar mandi anak saksi yang bernama FELIKS SINUNG PURNOMO, umur 12 tahun Agama Kristen alamat Tambakboyo Rt 5 Rw 01 Kel. Tambakboyo Kec Ambarawa Kab Semarang menanyakan harga aqua karena ada seseorang yang mau beli air mineral dan anak saksi tersebut menghampiri saksi di depan kamar mandi namun pada saat saksi keluar kamar mandi sudah tidak ada orang yang mau membeli air mineral tersebut selanjutnya saksi mau memberikan kembalian orang dan membuka laci kasir uang sebesar Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah) yang sudah diikat tidak ada kemudian saksi memberitahu kepada suami saksi yang bernama ARIF EDY PURNOMO kalau uang yang berada di laci kasir senilai Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah) sudah tidak ada kemudian saksi bersama suami saksi yang bernama ARIF EDY PURNOMO membuka cctv yang berada di dalam Toko milik saksi bahwa benar Terdakwa yang pada saat itu menggunakan kaos merah perawakan orang timur membuka laci kasir dan mengambil uang milik saksi tersebut, Kemudian pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar Jam 17.30 wib saat suami saksi yang bernama ARIF EDY PURNOMO berjalan di jalan Brigjen Sudiarto Ambarawa melihat Terdakwa di warung kopi kemudian Terdakwa di amankan dan dibawa ke Polsek Ambarawa dan saksi juga ke Polsek Ambarawa bertemu Terdakwa untuk bertanya apakah benar telah mengambil uang milik saksi yang berada di laci Toko Sinung Tambakboyo Ambarawa dan laki-laki tersebut mengakuinya telah mengambil uang tersebut

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang milik saksi ARIF EDY PURNOMO tanpa seijin saksi ARIF EDY PURNOMO selaku pemiliknya
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah)
 - Bahwa saksi masih mengenali serta membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa terdakwa memberikan pendapat bahwasanya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Keterangan saksi **DIMAS GUNTUR PAMUNGKAS Bin (Alm) ADI PURWANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian adalah terdakwa
- Bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri dan keterangan tersebut benar adanya
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekira jam 19.00 wib, bertempat di Toko klontong SINUNG Tambakboyoy Rt 5 Rw 01 Kel. Tambakboyoy Kec Ambarawa Kab Semarang.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa OKTAVIANUS TIDA dan sebagai korbannya saksi ARIF EDY PURNOMO yang merupakan tetangga saksi.
- Bahwa barang yang berhasil diambil Terdakwa berupa uang tunai yang berada di laci kasir senilai Rp 8.000.000.-(delapan juta rupiah) dan sebelum hilang uang tersebut berada di dalam laci meja kasir toko.
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian pencurian karena saksi di beritahu oleh saksi ARIF EDY PURNOMO kalau uang yang berada di laci kasir sejumlah Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah) telah hilang di curi orang dan saksi di suruh melihat cctv dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Unr



setelah saksi melihat cctv bahwa benar ada seorang laki laki memakai kaos warna merah masuk ke dalam toko sinung dan membuka laci kasir dan mengambil uang yang ada di dalam laci meja kasir tersebut.

- Bahwa Terdakwa OKTAVIANUS TIDA adalah laki-laki yang memakai kaos warna merah yang terecam cctv di Toko milik saksi ARIF EDY PURNOMO dan telah mengambil uang di laci meja kasir milik saksi ARIF EDY PURNOMO

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwasanya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **OKTAVIANUS TIDA Alias AMBON anak dari (Alm) ALBERTINA G HOLI** mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekira jam 19.00 wib, di Toko klontong SINUNG Tambakboyo Rt 5 Rw 01 Kel. Tambakboyo Kec Ambarawa Kab Semarang Terdakwa telah mengambil uang tunai yang berada di laci kasir yang sudah di ikat menggunakan karet sejumlah Rp 6.800.000.-(enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil Uang tunai sebesar Rp 6.800.000.-(enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara berpura – pura membeli air mineral namun di Toko tersebut Cuma ada anak laki – laki kecil dan anak korban tersebut tidak tahu harganya dan lari menemui orang tuanya dan pada saat itu Terdakwa langsung menuju laci kasir dan membuka laci yang tidak terkunci uang yang ada di dalam laci sudah terikat karet Terdakwa ambil dan pergi meninggalkan Toko tersebut.;
- Bahwa sebelum Uang tunai sebesar Rp 6.800.000.-(enam juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa ambil, uang tersebut berada di dalam laci meja kasir Toko.;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Uang tunai sebesar Rp 6.800.000.-(enam juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut untuk Terdakwa miliki.;



- Bahwa Terdakwa mempunyai ide untuk mengambil uang yang berada di laci meja kasir tersebut secara spontan karena Toko keadaan sepi.;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian uang di Toko Sinung Tambakboyo Ambarawa menggunakan kaos warna merah dan celana warna hitam.;
- Bahwa untuk kaos warna merah yang Terdakwa pakai pada saat melakukan pencurian di Toko Sinung Tambakboyo Ambarawa kaos warna merah Terdakwa buang di pasar projo Ambarawa namun untuk celana warna hitam masih Terdakwa pakai.;
- Bahwa benar rekaman cctv tersebut yang berisi pada saat Terdakwa melakukan pencurian uang di toko Sinung Tambakboyo Ambarawa Kab. Semarang.
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut senilai Rp 6.350.000.- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa setor tunai ke rekening 3200721135 Bank BCA milik Terdakwa , dan Terdakwa gunakan untuk judi online dan habis sisanya sebesar Rp 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk makan dan beli rokok dan sisanya Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) masih Terdakwa bawa dan uang Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tersebut sekarang di sita untuk barang bukti.;
- Terdakwa menerangkan kronologis Kejadian bermula pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa dari Terminal Bawen menuju ke Ambarawa jalan kaki kemudian sesampainya di depan Toko klontong SINUNG Tambakboyo Rt 5 Rw 01 Kel. Tambakboyo Kec Ambarawa Kab Semarang terlihat sepi kemudian masuk ke dalam Toko dan benar di dalam toko tersebut sepi pemilik dan Cuma ada anak laki laki sekitar umur 11 tahun dan Terdakwa bertanya kepada anak tersebut berapa harga air mineral galon tersebut dan anak tersebut lari ke belakang dan bertanya kepada orang tuanya yang berada di belakang secara spontan Terdakwa langsung menuju laci kasir dan membuka laci yang tidak terkunci dan mengambil uang yang sudah di ikat dan uang tersebut masukkan ke saku celana kemudian anak tersebut kembali bilang kalau airnya ada namun Terdakwa langsung meninggalkan Toko tersebut jalan ke arah perkampungan dan langsung menuju ke



Bank bca Ambarawa, Sesampainya di Bank BCA uang tersebut Terdakwa rapikan dan Terdakwa setor tunai semua ke nomor rekening 3200721135 milik Terdakwa namun yang masuk hanya Rp 6.350.000.- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung Terdakwa gunakan untuk judi online dan kalah dan sisanya sebesar Rp 450.000.-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bawa yang Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk makan dan beli rokok, dan sisanya Yang Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) masih Terdakwa bawa dan uang tersebut di sita oleh penyidik Polsek Ambarawa untuk di jadikan barang bukti, Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa menuju wc umum lantai 2 Pasar projo Ambarawa untuk mandi dan membuang kaos warna merah yang Terdakwa pakai pada saat melakukan pencurian di Toko Sinung Ambarawa, Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Sekitar jam 18.30 Wib pada saat Terdakwa di warung kopi Jalan Brijen Sudiarto Ambarawa tiba- tiba Terdakwa di amankan oleh seorang laki – laki dan menunjukkan foto di Hp kepada Terdakwa apakah benar foto ini Terdakwa dan Terdakwa jawab iya benar foto tersebut Terdakwa kemudian di bawa ke Polsek Ambarawa dan benar Terdakwa telah melakukan pencurian di toko Sinung Tambakboyo Ambarawa dan Terdakwa sekarang menjalani proses pemeriksaan di Polsek Ambarawa;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ Uang tunai Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
- ❖ 1 (satu). buah ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor 5379413015962100.
- ❖ 1(satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.
- ❖ 1(satu) buah celana training panjang warna hitam list putih.

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum sehingga dapat dipergunakan guna memperkuat pembuktian didalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekira jam 19.00 wib, di Toko klontong SINUNG Tambakboyoy Rt 5 Rw 01 Kel. Tambakboyoy Kec Ambarawa Kab Semarang Terdakwa telah mengambil uang tunai yang berada di laci kasir yang sudah di ikat menggunakan karet sejumlah Rp 6.800.000.-(enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil Uang tunai sebesar Rp 6.800.000.-(enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara berpura – pura membeli air mineral namun di Toko tersebut Cuma ada anak laki – laki kecil dan anak korban tersebut tidak tahu harganya dan lari menemui orang tuanya dan pada saat itu Terdakwa langsung menuju laci kasir dan membuka laci yang tidak terkunci uang yang ada di dalam laci sudah terikat karet Terdakwa ambil dan pergi meninggalkan Toko tersebut.;
- Bahwa sebelum Uang tunai sebesar Rp 6.800.000.-(enam juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa ambil, uang tersebut berada di dalam laci meja kasir Toko.;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Uang tunai sebesar Rp 6.800.000.-(enam juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut untuk Terdakwa miliki.;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ide untuk mengambil uang yang berada di laci meja kasir tersebut secara spontan karena Toko keadaan sepi.;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian uang di Toko Sinung Tambakboyoy Ambarawa menggunakan kaos warna merah dan celana warna hitam.;
- Bahwa untuk kaos warna merah yang Terdakwa pakai pada saat melakukan pencurian di Toko Sinung Tambakboyoy Ambarawa kaos warna merah Terdakwa buang di pasar projo Ambarawa namun untuk celana warna hitam masih Terdakwa pakai.;
- Bahwa benar rekaman cctv tersebut yang berisi pada saat Terdakwa melakukan pencurian uang di toko Sinung Tambakboyoy Ambarawa Kab. Semarang.
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut senilai Rp 6.350.000.-(enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa setor tunai ke

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening 3200721135 Bank BCA milik Terdakwa, dan Terdakwa gunakan untuk judi online dan habis sisanya sebesar Rp 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk makan dan beli rokok dan sisanya Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) masih Terdakwa bawa dan uang Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tersebut sekarang di sita untuk barang bukti.;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan. Berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, dan didukung dengan barang bukti yang dibenarkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang sedang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa yaitu **Terdakwa OKTAVIANUS TIDA Alias AMBON anak dari (Alm) ALBERTINA G HOLI** adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan tiada ditemukan adanya pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya dan tidak pula ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, majelis hakim berkeyakinan bahwasanya unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam diri terdakwa;

2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu ”

Bahwa dari makna “ mengambil “ sebagaimana rumusan dalam pasal 362 KUHP mempunyai pengertian yang luas tidak hanya terbatas pada membawa atau mengalihkan dengan sentuhan tangan tetapi termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan sesuatu barang dengan berbagai cara, dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi , keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa dengan berjalan kaki dari Terminal Bawen menuju ke Ambarawa dan sesampainya di depan Toko klontong SINUNG Tambakboyo Rt 5 Rw 01 Kel. Tambakboyo Kec Ambarawa Kab Semarang terdakwa melihat toko dalam keadaan sepi kemudian terdakwa masuk ke dalam Toko klontong SINUNG melihat ada anak laki laki sekitar umur 11 tahun selanjutnya terdakwa berpura pura membeli dengan bertanya kepada anak tersebut berapa harga air mineral galon tersebut dan anak tersebut lari ke belakang untuk bertanya kepada orang tuanya yang berada di belakang , pada saat itu terdakwa langsung menuju laci kasir dan membuka laci yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil uang yang sudah di ikat dan uang tersebut terdakwa masukkan ke saku celana kemudian terdakwa langsung meninggalkan Toko tersebut dengan berjalan menuju ke Bank BCA Ambarawa dengan tujuan melakukan setor tunai uang yang terdakwa ambil sebelumnya ke nomor rekening 3200721135 milik terdakwa namun yang masuk hanya Rp 6.350.000.- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp 6.350.000.- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk judi online dan sisanya sebesar Rp 450.000.-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa bawa dimana uang sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk makan dan beli rokok, dan sisanya sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) masih terdakwa bawa dan Pada hari Senin tanggal 22



Agustus 2022 Sekitar jam 18.30 Wib pada saat terdakwa di warung kopi Jalan Brijen Sudiarto (gamblok) Ambarawa tiba- tiba terdakwa diamankan oleh saksi ARIF EDY PURNOMO Bin BANDI selaku pemilik Kelontong SINUNG untuk kemudian di bawa ke Polsek Ambarawa;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang tunai sebesar Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ARIF EDY PURNOMO Bin BANDI;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi ARIF EDY PURNOMO Bin BANDI mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah tersebut .

Bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui perbuatan terdakwa dalam memindah tangankan barang sesuatu berupa uang milik saksi ARIF EDY PURNOMO tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;

Menimbang bahwa atas penjelasan unsur dan uraian unsur diatas, majelis hakim berkeyakinan bahwasanya unsur “ **Mengambil barang sesuatu** ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan terdakwa;

3. Unsur “ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ”

Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, namun demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang itu hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa uang tunai yang berada di dalam laci kasir meja di dalam Toko Kelontong SINUNG yang telah berhasil diambil oleh **Terdakwa** bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain yaitu milik saksi ARIF EDY PURNOMO Bin BANDI

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, majelis hakim berkeyakinan bahwasanya unsur “ **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan terdakwa;

4. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”



Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah “ dengan maksud “. Dengan demikian, unsur “ dengan maksud “ dalam pasal 362 KUHPidana menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana.

Dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “ untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum” Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri dan didukung dengan barang bukti diperoleh fakta yaitu bahwa pada saat **Terdakwa** mengambil uang sebesar Rp 6.350.000.- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ARIF EDY PURNOMO Bin BANDI dengan maksud dan dengan tujuan untuk dimiliki dan digunakan Terdakwa untuk bermain judi online dan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Terdakwa

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, majelis hakim berkeyakinan bahwasanya unsur “ **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal .362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ❖ Uang tunai Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah sisa uang yang ada diterdakwa dan hasil dari pencurian terhadap saksi Edy Purnomo Bin Bandi, maka sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi edy purnomo bin bandi;



❖ 1 (satu). buah ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor 5379413015962100.

❖ 1(satu) buah celana training panjang warna hitam list putih.

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah ATM milik terdakwa yang digunakan untuk menyimpan hasil curian dan pakaian yang dikenakan terdakwa ketika melakukan pencurian dan sudah tidak layak pakai, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

❖ 1(satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.

Terhadap barang bukti tersebut diatas agar disimpan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Edy Purnomo;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIANUS TIDA Alias AMBON anak dari (Alm) ALBERTINA G HOLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Uang tunai Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).

Dikembalikan ke saksi ARIF EDY PURNOMO Bin BANDI

- ❖ 1(satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- ❖ 1 (satu). buah ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor 5379413015962100.
- ❖ 1(satu) buah celana training panjang warna hitam list putih

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2022, oleh kami, Noerista Suryawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Sayuti, S.H. , Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dina Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Dwi Endah Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayuti, S.H.

Noerista Suryawati, S.H.,M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dina Pratiwi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Unr